

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi modus operandi dan akibat hukum tindak pidana penyerobotan tanah adalah sebagai berikut:

1. Modus

- a. Terdakwa menjual tanah yang diketahuinya tanah tersebut adalah milik orang lain dan diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan permanen.
- b. Terdakwa melakukan kegiatan penimbunan tanah dan memasang plang papan nama.
- c. Terdakwa menanam benih diatas tanah yang diketahuinya ada orang lain yang memiliki hak atas tanah tersebut.
- d. Terdakwa menjual tanah yang diketahuinya tanah tersebut adalah milik orang lain dan diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan permanen.
- e. Terdakwa menjual tanah yang diketahuinya tanah tersebut adalah milik orang lain dan diatas tanah tersebut telah dilakukan aktifitas penanaman buah-buahan.

2. Akibat Hukum

- a. Terhadap Terdakwa
 - 1) Terdakwa ditahan dan di pidana penjara.
 - 2) Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

b. Terhadap Korban

- Korban mengalami kerugian berupa tanahnya diambil oleh terdakwa.

c. Status Tanah

- Tanah dikembalikan kepada saksi korban berdasarkan putusan pengadilan negeri.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memberikan pengawasan terhadap kepemilikan tanah oleh individu ataupun badan hukum.
2. Kepada penegak hukum agar memberikan penerapan hukum secara adil kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.